



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : PARLIN SAGALA Bin Almarhum J.
SAGALA;
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 16 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Madrasah, RT 011,
Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo,
Provinsi Jambi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 22 Februari 2018;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Parlin Sagala Bin J. Sagala (alm) bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Tiger No.Pol BD 3328 SC, Noka : MH1MC2319CK755, Nosin : NC23E106671G
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Darmadi Nomor SIM 790411300065
(Dikembalikan kepada saksi Darmadi Bin Prono Suparto).
 - 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No.Pol BD 8259 AS Noka : MHFC1JU43A5001272, Nosin : W04DT-RJ11169
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck Toyota Dyna No.Pol BD 8259 AS An. Novi Sugianto
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Palin Sagala Nomor SIM 860625290658
(Dikembalikan kepada terdakwa Parlin Sagala Bin J. Sagala (alm).
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa / Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **PARLIN SAGALA BIN J. SAGALA (alm)** pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di jalan lintas Barat Bundaran Lampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Ds. Giri Kencana Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang yaitu DARMADI BIN PRONO SUPARTO luka berat** . Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal saat terdakwa dari arah D2 ketahun hendak berangkat menuju ke arah cakra dengan menggunakan mobil truck Toyota Dyna dan lalu kemudian sesampainya di dekat bundaran simpang empat lampu merah Ds. Giri Kencana Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara terdakwa tidak memperhatikan lampu lalu lintas yang ada, bahwa pada saat itu lampu lalu lintas sedang berwarna merah yang semestinya terdakwa memberhentikan kendaraannya, akan tetapi terdakwa tetap mengemudikan kendaraan dan tidak berhenti melainkan mengikuti mobil Dump Truck Hijau yang berada di depan terdakwa dan mengikuti mobil tersebut untuk menerobos lampu merah, di saat bersamaan datang dari arah Putri Hijau Kearah Batiknau sepeda motor Tiger yang dikendarai oleh saksi korban DARMADI BIN PRONO SUPARTO karena jarak yang sudah dekat dan terdakwa **PARLIN SAGALA BIN J. SAGALA (alm)** tidak ada membunyikan klakson dan melakukan pengereman maka di karenakan pada saat itu terdakwa kurang berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraannya maka kecelakaanpun tidak dapat dihindarkan.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban **DARMADI BIN PRONO SUPARTO** mengalami patah kaki sebelah kiri, berdasarkan Visum ET Repertum No.Pol: VER/66/II/2018/Rumkit tanggal Februari 2018 yang di tanda tangani oleh dokter RIZA MONICA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu. Kesimpulan:
Bahwa korban mengalami patah tulang akibat trauma benda tumpul / trauma benda tajam sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan / pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PARLIN SAGALA BIN J. SAGALA (alm)** pada hari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Agm



Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di jalan lintas Barat Bundaran Lampu Merah Ds. Giri Kencana Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya yang masih termasuk daerah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang yaitu DARMADI BIN PRONO SUPARTO luka ringan**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal saat terdakwa dari arah D2 ketahun hendak berangkat menuju ke arah cakra dengan menggunakan mobil truck Toyota Dyna dan sesampainya di dekat bundaran simpang empat lampu merah Ds. Giri Kencana Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara terdakwa tidak memperhatikan lampu lalu lintas yang ada, bahwa pada saat itu lampu lalu lintas sedang berwarna merah yang semestinya terdakwa memberhentikan kendaraannya, akan tetapi terdakwa tetap mengemudikan kendaraan dan tidak berhenti melainkan mengikuti mobil Dump Truck Hijau yang berada di depan terdakwa dan mengikuti mobil tersebut untuk menerobos lampu merah, di saat bersamaan datang dari arah Putri Hijau Kearah Batiknau sepeda motor Tiger yang dikendarai oleh saksi korban DARMADI BIN PRONO SUPARTO karena jarak yang sudah dekat dan terdakwa **PARLIN SAGALA BIN J. SAGALA (alm)** tidak ada membunyikan klakson dan melakukan pengereman maka di karenakan pada saat itu terdakwa kurang berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraannya maka kecelakaanpun tidak dapat dihindarkan.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban **DARMADI BIN PRONO SUPARTO** mengalami patah kaki sebelah kiri, berdasarkan Visum ET Repertum No.Pol: VER/66/II/2018/Rumkit tanggal Februari 2018 yang di tanda tangani oleh dokter RIZA MONICA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu. Kesimpulan:
Bahwa korban mengalami patah tulang akibat trauma benda tumpul / trauma benda tajam sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan / pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUMARYONO Bin SUNARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 pukul 12.45 WIB bertempat di Jalan Lintas Barat Bundaran Simpang Empat Lampu Merah Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Tiger yang dikendarai Saksi Korban Darmadi dengan mobil Truck warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 pukul 12.40 WIB, Saksi bersama Saksi Darmadi berangkat dari Polsek Ketahun dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri hendak ke rumah Saksi Darmadi, dalam perjalanan Saksi Darmadi berada didepan sepeda motor yang Saksi kendarai;
 - Bahwa sesampainya di Bundaran Simpang Empat Lampu Merah Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, lampu lalu lintas dari arah Putri Hijau menyala warna merah kemudian Saksi dan Saksi Darmadi berhenti;
 - Bahwa setelah lampu hijau menyala Saksi Darmadi dan Saksi melanjutkan perjalanan kearah Batik Nau dengan posisi sepeda motor yang Saksi kendarai dibelakang sepeda motor Tiger yang Saksi Darmadi kendarai;
 - Bahwa pada saat bersamaan dari arah D2 Ketahun ke arah Cakra datang mobil truck warna merah yang dikendarai Terdakwa menerobos lampu merah dan oleh karena jarak sudah dekat maka mobil truck yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Korban;
 - Bahwa saat kecelakaan terjadi posisi sepeda motor Honda Tiger yang dikendarai oleh saksi Darmadi dijalur sebelah kiri dari arah Putri Hijau ke arah Batiknau sedangkan mobil truck yang dikendarai terdakwa dijalur sebelah kiri dari arah D2 kearah Cakra;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai Korban ditabrak oleh mobil yang dikemudikan Terdakwa, posisi sepeda motor tergeletak di bawah bumper mobil truck warna merah dijalur sebelah kiri dari arah D2 kearah Cakra sedangkan Korban tergeletak di jalur sebelah kiri dari arah D2 kearah Cakra;
- Bahwa akibat ditabrak mobil yang dikemudikan Terdakwa, Saksi Korban Darmadi mengalami patah kaki kiri sedangkan sepeda motornya rusak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa meyakini tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **HERMAN Bin (Alm) ZAINUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 pukul 12.45 WIB bertempat di Jalan Lintas Barat Bundaran Simpang Empat Lampu Merah, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, mobil truck yang dikemudikan Terdakwa telah menabrak sepeda motor Honda Tiger yang dikendarai Saksi Korban Darmadi;
 - Bahwa pada awalnya Saksi sedang duduk didepan toko Saksi, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Korban dari arah Putri Hijau mengendarai motor ke arah Batiknau;
 - Bahwa kemudian Saksi memanggil Saksi Korban akan tetapi Korban tidak mendengar;
 - Bahwa setelah itu Korban berhenti karena lampu lalu lintas dari arah Putri Hijau kearah Batiknau saat itu yang menyala warna merah, tidak lama kemudian lampu lalu lintas warna hijau menyala;
 - Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai Korban berjalan kearah Batiknau saat bersamaan dari arah D2 Ketahun datang mobil truck warna merah, karena jarak sudah dekat mobil truck tersebut menabrak sepeda motor yang dikendarai Korban;
 - Bahwa setelah terjadi tabrakan, Saksi langsung ke tempat kejadian lalu membawa mobil truck tersebut ke Polsek Ketahun;
 - Bahwa pada saat itu posisi sepeda motor Honda Tiger yang dikendarai oleh Korban dijalur sebelah kiri dari arah Putri Hijau kearah Batiknau sedangkan mobil truck yang dikendarai Terdakwa dijalur sebelah kiri dari arah D2 kearah Cakra;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sepeda motor Honda Tiger yang dikendarai Korban tergeletak di bawah bumper mobil truck warna merah dijalur sebelah kiri dari arah D2 kearah Cakra sedangkan Korban tergeletak di jalur sebelah kiri dari arah D2 kearah Cakra;
 - Bahwa akibat ditabrak mobil yang dikemudikan Terdakwa, Saksi Korban Darmadi mengalami patah kaki kiri sedangkan sepeda motornya rusak;
 - Bahwa kondisi lampu lalu lintas tidak rusak dan cuaca cerah serta kondisi jalan mulus;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **DARMADI Bin PRONO SUPARTO**, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Barat Bundaran Simpang Empat Lampu Merah, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dimana sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban ditabrak mobil Truck warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 pukul 12.40 WIB, Saksi bersama Saksi Sumaryono berangkat dari Polsek Ketahun dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri hendak ke rumah Saksi, dalam perjalanan Saksi berada didepan sepeda motor yang Saksi Sumaryono kendarai;
 - Bahwa sesampainya di Bundaran Simpang Empat Lampu Merah Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, lampu lalu lintas dari arah Putri Hijau menyala warna merah kemudian Saksi dan Saksi Sumaryono berhenti;
 - Bahwa setelah lampu hijau menyala Saksi Sumaryono dan Saksi melanjutkan perjalanan kearah Batik Nau dengan posisi sepeda motor yang Saksi Sumaryono kendarai dibelakang sepeda motor Tiger yang Saksi kendarai;
 - Bahwa pada saat bersamaan dari arah D2 Ketahun ke arah Cakra datang mobil truck warna merah yang dikendarai Terdakwa menerobos lampu merah dan oleh karena jarak sudah dekat maka mobil truck yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kecelakaan terjadi posisi sepeda motor Honda Tiger yang dikendarai oleh saksi Korban dijalur sebelah kiri dari arah Putri Hijau ke arah Batiknau sedangkan mobil truck yang dikendarai terdakwa dijalur sebelah kiri dari arah D2 ke arah Cakra;
- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai Korban ditabrak oleh mobil yang dikemudikan Terdakwa, posisi sepeda motor tergeletak di bawah bumper mobil truck warna merah dijalur sebelah kiri dari arah D2 ke arah Cakra sedangkan Korban tergeletak di jalur sebelah kiri dari arah D2 ke arah Cakra;
- Bahwa akibat ditabrak mobil yang dikemudikan Terdakwa, Saksi Korban mengalami patah kaki kiri sedangkan sepeda motornya rusak;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Visum ET Repertum No.Pol: VER/66/II/2018/Rumkit tanggal Februari 2018 yang di tanda tangani oleh dokter RIZA MONICA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu. Kesimpulan: Bahwa korban mengalami patah tulang akibat trauma benda tumpul / trauma benda tajam sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan / pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang dibengkel D2 Ketahun untuk memperbaiki mobil truck milik Terdakwa, kemudian pukul 12.20 WIB Terdakwa berangkat dari bengkel menuju ke arah Cakra menggunakan mobil truck Toyota Dyna;
- Bahwa sesampainya di dekat Bundaran Simpang Empat Lampu Merah, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara di depan mobil yang Terdakwa kendarai ada mobil truck warna hijau, saat di Bundaran Simpang Empat mobil truck warna hijau terus berjalan kemudian Terdakwa mengikuti mobil tersebut dari belakang tanpa memperhatikan lampu lalu lintas;
- Bahwa pada saat bersamaan dari arah Putri Hijau ke arah Batik Nau melaju sepeda motor Honda Tiger yang dikendarai Saksi Korban Darmadi, karena

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak sudah dekat sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Korban;

- Bahwa pertama kali Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban berjarak kurang lebih 2 (dua) meter akan tetapi Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan Terdakwa baru melakukan pengereman pada saat mobilnya menabrak sepeda motor Korban akan tetapi pada saat mobil direm, mobil masih berjalan karena saat itu keadaan ban mobil sudah agak gundul dan jalan agak licin karena saat itu gerimis;
- Bahwa titik tabrak adalah mobil truck Toyota dijalur sebelah kiri dari arah Putri Hijau ke arah Batiknau dan jalur sebelah kiri dari arah D2 ke arah Cakra;
- Bahwa bagian depan mobil truck Toyota Dyna menabrak sepeda motor Tiger yang dikendarai Saksi Korban di bagian samping kiri;
- Bahwa Terdakwa menerobos lampu lampu merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan mobil dalam kondisi kelelahan sehingga tidak berkonsentrasi dalam berkendara;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas Saksi Korban mengalami patah kaki kiri sedangkan sepeda motornya rusak;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Tiger No.Pol BD 3328 SC, Noka : MH1MC2319CK755, Nosin : NC23E106671G;
- 1 (satu) lembar SIM C An. Darmadi Nomor SIM 790411300065;
- 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No.Pol BD 8259 AS Noka : MHFC1JU43A5001272, Nosin : W04DT-RJ11169;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Toyota Dyna No.Pol BD 8259 AS An. Novi Sugianto;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Parlin Sagala Nomor SIM 860625290658;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 pukul 12.45 WIB bertempat di Jalan Lintas Barat Bundaran Simpang Empat Lampu Merah Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Tiger yang dikendarai Saksi Korban Darmadi dengan mobil Truck warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya lampu merah di bundaran simpang empat menyala warna merah sehingga Saksi Sumaryono dan Saksi Korban memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai;
- Bahwa setelah lampu hijau menyala Saksi Korban dan Saksi Sumaryono melanjutkan perjalanan ke arah Batik Nau dengan posisi sepeda motor yang Saksi Sumaryono kendarai dibelakang sepeda motor Tiger yang Saksi Korban kendarai;
- Bahwa pada saat bersamaan dari arah D2 Ketahun ke arah Cakra datang mobil truck warna merah yang dikendarai Terdakwa menerobos lampu merah dan oleh karena jarak sudah dekat maka mobil truck yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Korban;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi posisi sepeda motor Honda Tiger yang dikendarai oleh Saksi Korban dijalur sebelah kiri dari arah Putri Hijau ke arah Batiknau sedangkan mobil truck yang dikendarai Terdakwa dijalur sebelah kiri dari arah D2 ke arah Cakra;
- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai Korban ditabrak oleh mobil yang dikemudikan Terdakwa, posisi sepeda motor tergeletak di bawah bumper mobil truck warna merah dijalur sebelah kiri dari arah D2 ke arah Cakra sedangkan Korban tergeletak di jalur sebelah kiri dari arah D2 ke arah Cakra;
- Bahwa Terdakwa mengerem mobilnya setelah menabrak sepeda motor Korban akan tetapi pada saat mobil direm, mobil masih berjalan karena saat itu keadaan ban mobil sudah agak gundul dan jalan agak licin karena saat itu gerimis;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan mobil dalam kondisi kelelahan sehingga tidak berkonsentrasi dalam berkendara;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana Visum ET Repertum No.Pol: VER/66/II/2018/Rumkit tanggal Februari 2018 yang di tanda tangani oleh dokter RIZA MONICA dokter pada Rumah Sakit

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bhayangkara TK III Bengkulu. Kesimpulan: Bahwa korban Darmadi mengalami patah tulang akibat trauma benda tumpul / trauma benda tajam sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan / pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama: Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Atau Kedua: Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Yang Mengakibatkan Korban mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tersebut memiliki makna yang sama dengan unsur Barangsiapa yang terdapat didalam KUHP, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa PARLIN SAGALA Bin Almarhum J. SAGALA dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mengemudi adalah memegang kemudi (alat untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor), dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 pukul 12.45 WIB bertempat di Jalan Lintas Barat Bundaran Simpang Empat Lampu Merah Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Tiger yang dikendarai Saksi Korban Darmadi dengan mobil Truck warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa. Pada awalnya, lampu merah di bundaran simpang empat menyala warna merah sehingga Saksi Sumaryono dan Saksi Korban memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai. Setelah lampu hijau menyala Saksi Korban dan Saksi Sumaryono melanjutkan perjalanan kearah Batik Nau dengan posisi sepeda



motor yang Saksi Sumaryono kendaraai dibelakang sepeda motor Tiger yang Saksi Korban kendaraai. Pada saat yang bersamaan dari arah D2 Ketahun ke arah Cakra datang mobil truck warna merah yang dikendarai Terdakwa menerobos lampu merah dan oleh karena jarak sudah dekat maka mobil truck yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Korban;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kendaraan bermotor roda enam yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan Terdakwalah yang memiliki kendali untuk mengatur arah perjalanan kendaraan tersebut baik itu kecepatan maupun arah laju kendaraannya. Dalam peristiwa ini, Terdakwa telah mengendarai mobil dalam kondisi lelah sehingga tidak berkonsentrasi dalam mengendalikan laju kendaraannya. Akibatnya adalah, Terdakwa tidak memberhentikan laju kendaraannya pada saat lampu lalu lintas menyala warna merah dan menerobos lampu tersebut sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" dalam perkara ini telah terpenuhi;

3.Unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) adalah pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu dimana dia mempunyai kesadaran atau pengetahuan untuk membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, atau dengan kata lain si pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja serta melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Terdakwa mempunyai kesadaran atau pengetahuan untuk membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, atau dengan kata lain si pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Dalam peristiwa tersebut, Terdakwa patut dapat menduga bahwa apabila mengendarai mobil dalam kondisi lelah dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di jalan. Selain itu, sejak awal Terdakwa mengetahui kondisi ban mobil yang gundul sehingga apabila dilakukan pengereman terhadap mobil, mobil tidak akan langsung



berhenti secara sempurna. Dalam peristiwa ini, Terdakwa telah pula melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu menerobos lampu merah yang tentu saja dapat membahayakan pengemudi kendaraan lainnya dan dalam peristiwa ini mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari Terdakwa yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan dengan korban manusia, dengan demikian unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur Yang Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana hasil Visum ET Repertum No.Pol: VER/66/II/2018/Rumkit tanggal Februari 2018 yang di tanda tangani oleh dokter RIZA MONICA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu. Kesimpulan: Bahwa korban Darmadi mengalami patah tulang akibat trauma benda tumpul / trauma benda tajam sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan / pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban Darmadi tersebut termasuk kategori luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan memerlukan proses pengobatan serta pemulihan yang lama dan dapat mengganggu aktivitasnya sehari-hari dalam waktu yang lama pula, dengan demikian unsur “dengan korban luka berat” dalam perkara ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain memuat ancaman pidana secara imperatif, tetapi juga memuat ancaman pidana denda maka terhadap diri Terdakwa selain akan dikenakan pidana secara imperatif juga akan dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Tiger No.Pol BD 3328 SC, Noka : MH1MC2319CK755, Nosin : NC23E106671G

- 1 (satu) lembar SIM C An. Darmadi Nomor SIM 790411300065

Perlu ditetapkan statusnya agar dikembalikan kepada saksi Darmadi Bin Prono Suparto, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No.Pol BD 8259 AS Noka : MHFC1JU43A5001272, Nosin : W04DT-RJ11169

- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Toyota Dyna No.Pol BD 8259 AS An. Novi Sugianto

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Palin Sagala Nomor SIM 860625290658

Perlu ditetapkan statusnya agar dikembalikan kepada terdakwa Parlin Sagala Bin J. Sagala (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban mengalami luka berat;
- Terdakwa tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengendarai kendaraan bermotor berupa mobil truck yang telah menerobos lampu merah sehingga membahayakan pengendara/pengguna jalan lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARLIN SAGALA Bin Almarhum J. SAGALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARLIN SAGALA Bin Almarhum J. SAGALA dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Tiger No.Pol BD 3328 SC, Noka : MH1MC2319CK755, Nosin : NC23E106671G
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Darmadi Nomor SIM 790411300065
Dikembalikan kepada saksi Darmadi Bin Prono Suparto
 - 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No.Pol BD 8259 AS Noka : MHFC1JU43A5001272, Nosin : W04DT-RJ11169
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck Toyota Dyna No.Pol BD 8259 AS An. Novi Sugianto
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Palin Sagala Nomor SIM 860625290658
Dikembalikan kepada terdakwa Parlin Sagala Bin J. Sagala;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.